

Laporan Analisis Haram

Laporan Analisis: “Haram” dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ihya ‘Ulumuddin

Sumber data: API Al-Muttaqien (apikata, apikatahd, apikataihya, v2.0) **Tanggal:** 2026-07-14 **Kata kunci utama:** haram (ID) + حرام (AR) **Total entri:** 12 ayat Qur’an + 112 hadits + 51 entri Ihya ‘Ulumuddin

Ringkasan Eksekutif

Pencarian kata “**haram**” (حرام) di korpus API Al-Muttaqien dari 7 surah, 11 kitab hadits, dan 8 kitab Ihya menunjukkan bahwa **haram adalah konsep hukum Islam yang merujuk pada sesuatu yang dilarang Allah dengan larangan tegas**. Dalam Al-Qur’an, kata “haram” mencakup: (1) **sesuatu yang dilarang dikonsumsi** (memakan yang haram), (2) **waktu yang dimuliakan** (bulan haram), (3) **tempat yang disucikan** (tanah haram/Masjidil Haram), dan (4) **larangan menetapkan halal-haram tanpa otoritas** (hanya Allah yang berhak). Hadits mempertegas dengan hadits pokok “yang halal jelas, yang haram jelas” serta perincian jenis-jenis haram seperti riba, zina, khamr (minuman memabukkan), kezaliman, dan ghibah. Ihya ‘Ulumuddin membahas konsep wara’ (menjaga diri dari haram) sebagai tingkatan tertinggi ketakwaan.

1. Statistik Korpus

1.1 Distribusi per Sumber

Sumber	Jumlah
Qur’an — kata kunci haram (ID)	12
Qur’an — kata kunci حرام (AR)	1
Hadits — kata kunci haram (ID)	110
Hadits — kata kunci حرام (AR)	2
Ihya ‘Ulumuddin — haram (ID)	50
Ihya ‘Ulumuddin — حرام (AR)	1
Total entri unik	~175

1.2 Distribusi Ayat Qur’an per Surah

Surah	Jumlah Ayat
Al-Maa’idah (5)	4
At-Taubah (9)	3
Al-Baqoroh (2)	1
Al-An’aam (6)	1
Yuunus (10)	1
An-Nahl (16)	1
Al-Qoshosh (28)	1

1.3 Distribusi Hadits per Kitab

Kitab	Jumlah
Riyadhus Sholihin	12

Musnad Ahmad ibn Hanbal	10
Musnad al-Darimi	10
Musnad ash-Shafi'i	10
Muwatho Imam Malik	10
Shohih Bukhari	10
Shohih Muslim	10
Sunan Abu Dawud	10
Sunan ibn Majah	10
Sunan an-Nasa'i Al-Sunan al-Sughra	10
Sunan at-Tirmidzi	10

1.4 Distribusi Ihya 'Ulumuddin per Kitab

Kitab Ihya	Jumlah
Kitab Ilmu	16
Kitab Hikmah Hajji	14
Kitab Kaidah-kaidah i'tikad (Aqidah)	6
Kitab Hikmah Zakat	5
Kitab Hikmah Puasa	4
Kitab Hikmah Sholat	3
Kitab Hikmah bersuci	2
Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar	1

2. Makna “Haram” dalam Al-Qur'an

2.1 Definisi Bahasa

“Haram” (حرام) dalam bahasa Arab berarti **“terlarang”, “diharamkan”,** atau **“suci/mulia”** (tergantung konteks). Akar kata ح-ر-م (ha-rā-mīm) mengandung makna **“tercegah”** atau **“terlarang”** — sesuatu yang tidak boleh dilanggar.

2.2 Empat Konteks “Haram” dalam Al-Qur'an

A. Haram sebagai sesuatu yang dilarang dikonsumsi/dilakukan (hukum syariah)

- **QS. Al-Maa'idah [5]: 42** — *“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram.”*
- **QS. Al-Maa'idah [5]: 62** — *“Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram.”*
- **QS. Al-Maa'idah [5]: 63** — *“Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?”*
- **QS. Al-An'aam [6]: 139** — *“Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami.”*

Ketiga ayat pertama (Al-Maa'idah) mengkritik praktik memakan harta haram (*suhT*) oleh Ahli Kitab. Ayat keempat (Al-An'aam) mengecam praktik musyrikin Arab yang menetapkan sendiri aturan halal-haram.

B. Bulan Haram (al-asyhur al-hurum) — waktu yang dimuliakan

- **QS. Al-Baqoroh [2]: 194** — *“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas.”*
- **QS. At-Taubah [9]: 5** — *“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik...”*
- **QS. At-Taubah [9]: 36** — *“...di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.”*
- **QS. At-Taubah [9]: 37** — *“Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran.”*

- **QS. Al-Maa'idah [5]: 97** — “Allah telah menjadikan Ka’bah rumah suci... Demikian pula bulan haram.”

Empat bulan haram (Zulqa’dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab) adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah, di mana peperangan dan pertumpahan darah dilarang.

C. Tanah Haram (al-balad al-haram) — tempat yang disucikan

- **QS. Al-Maa'idah [5]: 97** — “Allah telah menjadikan Ka’bah rumah suci tempat manusia berkumpul.”
- **QS. Al-Qoshosh [28]: 57** — “Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah yang aman)?”

Makkah (dan sekitarnya) disebut tanah haram — tempat yang aman dan dihormati.

D. Larangan menetapkan halal-haram tanpa otoritas Allah

- **QS. Yuunus [10]: 59** — “Katakanlah, ‘Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.’”
- **QS. An-Nahl [16]: 116** — “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.”

Dua ayat ini merupakan landasan bahwa **hak menetapkan halal-haram hanyalah milik Allah**. Manusia dilarang menetapkan status hukum berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.

3. Analisis Kolokasi

Tokenisasi dilakukan pada kolom terjemahan (indo_ayat + indo_hd) dengan stopwords dan penghapusan tag HTML. Hasil dihitung dari 12 ayat + 112 hadits.

3.1 Top 15 Kolokasi (Qur’an)

#	Kata	Frekuensi
1	orang	15×
2	bulan	10×
3	sesungguhnya	5×
4	mengetahui	5×
5	terhadap	5×
6	maha	4×
7	memakan	3×
8	engkau	3×
9	buruk	3×
10	tempat	3×
11	ketetapan	3×
12	mengada	3×
13	banyak	2×
14	bohong	2×
15	yahudi	2×

3.2 Bigram Berulang (Qur’an)

#	Bigram	Frekuensi
1	orang orang	6×
2	bulan bulan	2×
3	orang yahudi	2×
4	memakan buruk	2×

5 buruk perbuatan	2×
6 maha mengetahui	2×
7 orang kafir	2×
8 langit bumi	2×
9 ketahuilah beserta	2×

3.3 Kolokasi Kontekstual (Hadits)

Dari data hadits, kata yang paling sering muncul dalam konteks pembahasan haram:

Kata	Frekuensi
orang	499×
shalat	135×
sesuatu	115×
hari	128×
kaum	113×
muslim	106×
nabi	149×
sesungguhnya	144×

3.4 Ayat/Hadits Representatif

Haram dalam konteks makanan/profesi: - QS. Al-Maa'idah [5]: 42 — “memakan yang haram” (*suhT/harta haram*) - [Musnad ash-Shafi'i no. 30686] — Nabi melarang upah dari profesi bekam, lalu mempersilakan hasilnya untuk makanan ternak.

Haram sebagai konsep hukum pokok: - [Shohih Bukhari no. 33571] — Hadits Nu'man bin Basyir: “*Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat...*”

Haram dalam konteks minuman memabukkan: - [Shohih Bukhari no. 33756] / [Shohih Muslim no. 40554] — “*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.*”

Kesimpulan Analisis Kolokasi

- Kata “haram” paling sering muncul bersanding dengan “**bulan**” (10× dalam Qur'an) karena konteks *asyhurul hurum* (bulan haram), dan “**memakan**” (3× dalam Qur'an) karena konteks kritik terhadap pemakan harta haram.
- Bigram “**orang yahudi**” dan “**orang kafir**” muncul terkait praktik menghalalkan yang haram dan mengubah aturan Allah.
- Di hadits, “haram” sering muncul dalam kerangka **tiga wilayah hukum**: halal (jelas), haram (jelas), syubhat (samar) — sebagaimana hadits pokok Nu'man bin Basyir.
- Tempat dan waktu yang dimuliakan (*haram* sebagai *muhtarām*: tanah haram, bulan haram) adalah makna kedua yang dominan.

4. Analisis Semantik

4.1 Tema Dominan

Tema 1: Haram sebagai Hukum Taklifi (Larangan Allah) — 4 ayat + 112 hadits

Tema ini mencakup segala sesuatu yang dilarang Allah dengan larangan tegas: - **Makanan/minuman haram**: Al-Maa'idah [5]:42,62,63 - **Riba**: [Riyadhus Sholihin no. 33175, 33176, 33184, 33205] — bab-bab tentang keharaman riba dan kezaliman harta - **Zina**: [Sunan at-Tirmidzi no. 60613] — ancaman keras bagi pelaku zina - **Khamr (minuman memabukkan)**: [Shohih Bukhari no. 33756, Shohih Muslim no. 40554, Musnad ash-Shafi'i no. 31107, 31108, 31117] — “*Setiap yang memabukkan hukumnya haram*” - **Keharaman menganiaya**: [Riyadhus Sholihin

Tema 2: Bulan Haram (Waktu yang Dimuliakan) — 5 ayat

- **QS. Al-Baqoroh [2]: 194** — Konsep qisas bulan haram
- **QS. At-Taubah [9]: 36** — Empat bulan haram dalam setahun
- **QS. At-Taubah [9]: 5, 37** — Larangan perang di bulan haram dan kecaman terhadap pengunduran (nasi')

Tema 3: Tanah Haram (Tempat yang Disucikan) — 2 ayat

- **QS. Al-Maa'idah [5]: 97** — Ka'bah sebagai rumah suci
- **QS. Al-Qoshosh [28]: 57** — Tanah haram sebagai tempat aman

Tema 4: Larangan Menetapkan Hukum Halal-Haram Sendiri — 2 ayat

- **QS. Yuunus [10]: 59** — Kritik terhadap orang yang menghalalkan dan mengharamkan sendiri
- **QS. An-Nahl [16]: 116** — Larangan langsung mengatakan "ini halal" dan "ini haram" tanpa izin Allah

Tema 5: Wara' (Menjaga Diri dari yang Haram) — Ihya' 'Ulumuddin

Dari 50 entri Ihya' 'Ulumuddin, tema wara' muncul dominan dalam Kitab Ilmu: - *"Tingkat ketiga: wara' orang-orang yang taqwa, yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikhawatirkan terbawa kepada yang haram"* - *"Menegenai halal dan haram, maka menjaga diri (wara') dari yang haram..."* - *"Ilmu fiqih yang fardlu 'ain, karena dengan ilmu fiqih diketahui ibadah, halal dan haram"*

Tema 6: Haram Menyembunyikan Ilmu — Ihya' 'Ulumuddin

- *"Ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu, seperti firmanNya tentang menjadi saksi: (Wa man yaktumhaa fainnahuu aatsimun galbuh)." (QS. Al-Baqarah 2:283)*

4.2 Konsep Kontras

Konsep	Lawan/Kontras	Contoh
Haram (dilarang)	Halal (diizinkan)	QS. An-Nahl [16]:116
Tanah haram (suci)	Tanah profan (biasa)	QS. Al-Qoshosh [28]:57
Bulan haram (damai)	Bulan perang	QS. At-Taubah [9]:5, 36
Halal-haram dari Allah	Halal-haram buatan manusia	QS. Yuunus [10]:59
Wara' (menjauhi haram)	Lalai (tidak peduli)	Ihya, Kitab Ilmu

4.3 Peta Semantik

Secara semantik, "haram" dalam Al-Qur'an, hadits, dan Ihya memiliki **tiga lapis makna**: (1) **larangan hukum syariah** — segala sesuatu yang dilarang Allah, mulai dari makanan, minuman, perbuatan, hingga transaksi; (2) **sesuatu yang dimuliakan/dihormati** — tanah haram (Makkah) dan bulan haram (Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab) yang memiliki keistimewaan dan aturan khusus; (3) **otoritas legislatif ilahi** — hak menetapkan halal dan haram hanyalah milik Allah, dan manusia dilarang mengklaim hak ini. Ketiga lapis ini menggunakan akar linguistik yang sama (ح-ر-م) dengan makna dasar "tercegih" atau "terlarang", tetapi lapis pertama bersifat *prohibitif* (larangan), lapis kedua bersifat *sakral* (kesucian), dan lapis ketiga bersifat *teologis* (otoritas).

5. Jenis-Jenis Haram dari Data

Berdasarkan data dari 12 ayat dan 112 hadits, berikut perincian jenis haram yang disebut secara eksplisit:

No.	Jenis Haram	Dasar (dari korpus)
1	Memakan harta haram (suhT/ribawi)	QS. Al-Maa'idah [5]:42,62,63; Riyadhus Sholihin bab 26 Shohih Bukhari no. 33756; Shohih

2	Minuman memabukkan (khamr)	Muslim no. 40554; Musnad ash-Shafi'i no. 31107,31108,31117
3	Menganiaya/kezaliman	Riyadhus Sholihin bab 26
4	Membunuh tanpa hak	Musnad ash-Shafi'i no. 30725; Sunan ibn Majah no. 50667; Sunan at-Tirmidzi no. 61212
5	Zina	Sunan at-Tirmidzi no. 60613
6	Dusta/bohong	Musnad Ahmad ibn Hanbal no. 581; Muwatho Imam Malik no. 31777
7	Mengatakan halal-haram tanpa ilmu	QS. an-Nahl [16]:116; QS. Yuunus [10]:59
8	Menyembunyikan ilmu	Ihya — Kitab Ilmu, Bab I
9	Menetapkan hukum dengan qiyas tanpa dasar	Musnad al-Darimi no. 26497
10	Menghalalkan yang haram dengan alasan syubhat	Musnad al-Darimi no. 26577
11	Perbuatan musyrik/syirik	Sunan an-Nasa'i no. 57334
12	Mencuri	Riyadhus Sholihin (bab tentang keharaman mengambil hak orang lain)

6. Analisis Tematik Lintas Sumber (Qur'an + Hadits)

6.1 Hadits Pokok: Halal-Haram Jelas + Syubhat

[Shohih Bukhari no. 33571] — dari Nu'man bin Basyir: > “Yang *halal* sudah jelas dan yang *haram* juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi dirinya dari perkara *syubhat*, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.”

Hadits ini menjadi **kerangka teoretis** utama untuk memahami haram: ada tiga zona — halal (boleh), haram (terlarang), syubhat (abu-abu). Kaum muslim dianjurkan menjauhi syubhat agar tidak jatuh ke haram.

6.2 Konsonan Qur'an-Hadits

Tema	Qur'an	Hadits
Memakan harta haram	Al-Maa'idah [5]:42,62,63	Riyadhus Sholihin bab 26
Khamr haram	(lihat <i>khamr</i> sebagai <i>rijsin</i>)	Shohih Bukhari no. 33756
Halal-haram dari Allah	An-Nahl [16]:116, Yunus [10]:59	Musnad al-Darimi no. 26574
Larangan kezaliman	(lihat ayat tentang <i>zhulm</i>)	Riyadhus Sholihin bab 26

6.3 Aspek Unik per Sumber

Hanya di Qur'an: - Konsep **bulan haram** (empat bulan mulia) — 5 ayat - Konsep **tanah haram** (Makkah sebagai tempat suci) — 2 ayat - **Kritik eksplisit** terhadap Ahli Kitab yang memakan harta haram

Hanya di Hadits: - **Hadits Nu'man bin Basyir** — tiga zona hukum (halal, haram, syubhat) - **Perincian teknis** — setiap minuman memabukkan haram - **Perilaku ulama** — larangan menghalalkan yang haram dengan alasan syubhat

Hanya di Ihya: - **Tingkatan wara'** — dari wara' 'adi (menjauhi haram) hingga wara' mutaqqin (menjauhi yang halal karena khawatir ke haram) - **Kaitan ilmu fiqih dengan pengetahuan halal-haram** — fiqih sebagai alat untuk membedakan keduanya

7. Analisis Ihya ‘Ulumuddin: Wara’ dan Menjauhi Haram

Dari 51 entri Ihya, tema sentral tentang haram adalah **wara’** (menjaga diri dari yang haram). Berikut tingkatan wara’ yang disebut dalam Kitab Ilmu:

Tingkat	Tingkatan Wara’	Deskripsi
1	Wara’ orang ‘adi (awam)	Meninggalkan yang haram secara jelas
2	Wara’ orang shalih	Meninggalkan yang halal yang dikhawatirkan membawa kepada yang haram
3	Wara’ orang muttaqin	Meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikhawatirkan terbawa kepada yang haram

Ihya juga menegaskan: - “*Ilmu fiqh adalah fardlu ‘ain, karena dengannya diketahui ibadah, halal dan haram*” — pentingnya ilmu untuk membedakan halal-haram - “*Haram menyembunyikan ilmu*” — kewajiban menyampaikan ilmu tentang halal-haram

8. Sintesis & Kesimpulan

8.1 Tafsir-Mini Komparatif

Berdasarkan data korpus yang dihimpun, “haram” dalam Islam mencakup tiga dimensi:

Dimensi Hukum — Larangan Allah yang Tegas. Haram adalah status hukum yang menuntut umat Islam untuk meninggalkan sesuatu secara mutlak. Dalam QS. Al-Maa’idah [5]:42,62,63, praktik memakan harta haram menjadi sasaran kritik keras — menunjukkan bahwa haram bukan sekadar kategori teoretis, melainkan menyangkut perilaku nyata yang diperingatkan Allah. Hadits Nu’mān bin Basyir menegaskan bahwa hukum haram sudah jelas dan tidak perlu diragukan.

Dimensi Sakral — Sesuatu yang Dimuliakan. Makna “haram” dalam konteks *asyhurul hurum* (bulan haram) dan *al-balad al-haram* (tanah haram) berbeda: di sini “haram” berarti “mulia”, “terhormat”, “dilindungi”. Lima ayat tentang bulan haram dan dua ayat tentang tanah haram menunjukkan bahwa ruang dan waktu tertentu dimuliakan Allah dan memiliki aturan khusus yang membedakannya dari yang lain.

Dimensi Otoritas — Hanya Allah yang Berhak. QS. An-Nahl [16]:116 dan QS. Yunus [10]:59 menjadi landasan teologis bahwa **hak legislasi (menetapkan halal dan haram) mutlak milik Allah**. Manusia dilarang keras mengklaim otoritas ini. Ihya menambahkan dimensi kehati-hatian (*wara’*) sebagai respons terhadap ketidakjelasan status hukum.

8.2 Kesimpulan Akhir

“Haram” dalam Al-Qur’an, hadits, dan Ihya ‘Ulumuddin adalah **konsep hukum multi-dimensi** yang mencakup: (1) larangan tegas Allah terhadap perbuatan, makanan, minuman, dan transaksi tertentu; (2) status kemuliaan pada waktu dan tempat tertentu; (3) otoritas eksklusif Allah dalam menetapkan status hukum. Dari 12 ayat dan 112 hadits yang terkumpul, jenis-jenis haram yang disebut secara eksplisit meliputi: memakan harta haram, riba, khamr/minuman memabukkan, zina, membunuh tanpa hak, dusta, kezaliman, syirik, dan menetapkan halal-haram tanpa ilmu. Hadits Nu’mān bin Basyir menjadi kerangka utama: yang haram jelas, yang halal jelas, dan di antaranya ada syubhat yang dianjurkan untuk dijaui. Ihya menambahkan dimensi spiritual melalui konsep *wara’* — menjaga diri dari haram sebagai puncak ketakwaan.